

Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas

Febrian Duta Pratama; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 211000093@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: Crypto assets are an alternative choice of investment by the Indonesian people. Seeing the increase from high and attracted a lot of investor interest in this crypto asset. This can be taken into consideration to make crypto assets a contributor to state revenue. Therefore, regulations are needed to protect and supervise crypto asset transactions. This study aims to look at the development of crypto assets after being assigned status as a commodity that can be traded on futures exchanges. The method used in writing this journal is normative research using books, journal references, and laws and regulations relevant to this research. This research shows that crypto assets as the subject of new contracts that can be traded on futures exchanges have grown significantly. Starting from establishing the status of crypto assets as new contract subjects that can be traded on futures exchanges in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018, Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Number 3 of 2019, Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Number 5 of 2019. Then in terms of national economic development, the government makes crypto assets a contributor to state revenue by making them tax objects and regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 68/PMK.03/2022 Concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions, up to within In its development, the government includes crypto asset transactions within the scope of financial sector technology innovation (ITSK) in the draft law on the development and strengthening of the financial sector with the aim of providing guarantees for consumer protection to investors and anticipating the occurrence of an unlawful act. This is in line with the vision in building a golden Indonesia 2045, namely sustainable economic growth and legal development.

KEYWORDS: crypto asset, commodity, tax, commercial law.

ABSTRAK: Aset kripto menjadi pilihan alternatif investasi oleh masyarakat Indonesia. Melihat peningkatannya dari yang tinggi dan menarik banyak minat investor pada aset kripto ini. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menjadikan aset kripto sebagai salah satu contributor pendapatan negara. Maka dari itu diperlukannya regulasi yang melindungi dan mengawasi transaksi aset kripto. Penelitian ini bertujuan melihat perkembangan aset kripto setelah ditetapkan statusnya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan buku, referensi jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa aset kripto sebagai subyek kontrak baru yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka telah berkembang dengan signifikan. Mulai dari penetapan status aset kripto sebagai subyek kontrak baru yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian dalam hal pembangunan perekonomian nasional, pemerintah menjadikan aset kripto sebagai kontributor pendapatan negara dengan menjadikannya sebagai obyek pajak dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, hingga dalam perkembangannya pemerintah memasukan transaksi aset kripto ke dalam ruang lingkup inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dalam rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan konsumen kepada para investor dan mengantisipasi terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini sejalan dengan visi dalam membangun Indonesia emas 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perkembangan hukum.

KATA KUNCI: Aset kripto, Komoditas, Pajak, Hukum Dagang.

I. PENDAHULUAN

Mata uang kripto atau *cryptocurrency* berasal dari penggabungan dua istilah. Istilah pertama adalah *cryptography* yang memiliki arti kode rahasia. Istilah kedua adalah *currency* memiliki arti mata uang. Sehingga *cryptocurrency* adalah mata uang digital/virtual yang dijamin oleh *cryptography*, dengan adanya *cryptography* ini yang berisi kode rahasia ini yang sangat susah dibuat atau dirubah maka *cryptocurrency* sebagai mata uang digital sendiri tidak mungkin dipalsukan. (Jamilah, 2021)

Pembahasan dalam artikel ini tidak akan fokus meninjau kripto sebagai mata uang melainkan penelitian ini akan fokus meninjau kripto dalam perkembangannya sebagai komoditas baru yang diperdagangkan di bursa berjangka yang disebut aset kripto (*crypto asset*). Tahun 2020 menjadi titik tolak *trend* kripto yang menarik minat masyarakat Indonesia sebagai alternatif investasi. Berikut adalah data transaksi salah satu aset kripto yaitu bitcoin dari tahun 2020-2022

Tabel. 1

Tanggal	Terakhir	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Vol.	Perubahan%
1/12/2022	259.598.000	267.795.008	298.974.016	256.568.992	0,73K	-3,06%
1/11/2022	267.795.008	319.200.000	334.484.000	248.811.008	1,37K	-16,10%
1/10/2022	319.200.000	296.055.008	325.150.016	282.123.008	0,92K	7,82%
1/9/2022	296.055.008	299.360.000	335.808.000	277.332.992	1,17K	-1,10%
1/8/2022	299.360.000	348.940.992	370.000.000	293.648.992	1,19K	-14,21%
1/7/2022	348.940.992	297.000.000	365.000.992	283.711.008	1,78K	17,57%
1/6/2022	296.790.016	463.900.000	465.950.016	263.078.000	1,90K	-36,02%
1/5/2022	463.900.000	553.838.016	577.811.008	400.000.000	1,58K	-16,24%
1/4/2022	553.838.016	653.486.016	677.500.992	547.852.032	1,44K	-15,27%
1/3/2022	653.619.008	612.142.976	688.888.000	537.758.976	2,45K	6,27%
1/2/2022	615.052.992	552.563.008	653.897.984	495.000.000	2,11K	11,31%
1/1/2022	552.563.008	668.001.984	688.000.000	478.169.984	2,51K	-17,36%
1/12/2021	668.630.016	820.179.008	845.000.000	660.000.000	2,99K	-18,48%
1/11/2021	820.182.016	871.510.016	978.060.032	776.100.992	2,90K	-5,89%
1/10/2021	871.510.016	625.750.016	932.907.008	617.777.024	3,48K	39,27%
1/9/2021	625.750.016	695.022.016	705.248.000	580.281.984	2,40K	-10,93%
1/8/2021	702.521.024	599.315.008	720.000.000	540.000.000	2,59K	17,22%
1/7/2021	599.315.008	509.000.000	610.000.000	431.900.000	3,07K	17,74%
1/6/2021	509.000.000	545.300.992	574.115.008	460.000.000	3,99K	-6,66%
1/5/2021	545.300.992	839.086.976	854.998.976	514.604.000	6,18K	-35,01%
1/4/2021	839.086.976	850.769.984	939.568.000	760.131.008	4,75K	-1,37%

1/3/2021	850.769.984	662.300.032	850.769.984	662.300.032	4,55K	28,46%
1/2/2021	662.300.032	465.246.016	836.377.024	465.246.016	7,44K	42,35%
1/1/2021	465.246.016	406.377.984	577.056.000	406.377.984	11,17K	14,49%
1/12/2020	406.377.984	274.848.992	406.377.984	261.515.008	8,44K	47,86%
1/11/2020	274.848.992	201.663.008	274.848.992	196.200.000	6,74K	36,29%
1/10/2020	201.663.008	160.488.000	201.663.008	158.219.008	4,63K	25,66%
1/9/2020	160.488.000	171.000.992	174.848.992	150.598.000	5,34K	-6,15%
1/8/2020	171.000.992	164.999.008	182.902.000	164.200.992	7,72K	3,58%
1/7/2020	165.096.000	132.296.000	165.096.000	131.870.000	6,46K	24,79%
1/6/2020	132.296.000	137.799.008	145.900.000	131.170.000	7,42K	-3,99%
1/5/2020	137.799.008	127.861.000	149.990.000	126.965.000	12,69K	7,77%
1/4/2020	127.862.000	106.036.000	140.600.000	103.031.000	11,79K	20,58%
1/3/2020	106.036.000	123.000.000	130.237.000	64.112.000	16,25K	-13,79%
1/2/2020	123.000.000	127.444.000	142.888.992	121.000.000	7,07K	-3,49%
1/1/2020	127.444.000	100.295.000	128.500.000	97.000.000	9,44K	26,93%

Sumber : [Data Historis BTC IDR BTC Indonesia - Investing.com](https://www.investing.com)

Kemudian jumlah investor kripto terus naik. Tercatat pada 2020 jumlahnya mencapai 4 juta orang. Kemudian, naik menjadi 11,2 juta pada 2021 (Tim, 2022). Bappebti mencatat total jumlah investor kripto meningkat 43,75% dalam periode Januari-Agustus 2022, padaakhir Agustus 2022 sudah berjumlah 16,1 juta investor (Laoli, 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai aset kripto, hanya membahas aset kripto sebagai mata uang di Indonesia. Sebagaimana penelitian yang berjudul “Legalitas *Crypto Currency*/Mata Uang Kripto Sebagai Alat Transaksi Ditinjau Dari Aspek Hukum Indonesia”, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia”, “Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. Begitu juga dengan penelitian yang berjudul “Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI” dan “Konsep Mata Uang Digital Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)” yang membahas mengenai status aset kripto sebagai mata uang dan menambahkan perspektif baru yaitu dengan mengkajinya dari pandangan hukum islam. Dalam penelitian ini penulis akan membahas perkembangan aset kripto di Indonesia tidak hanya dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah diterapkan (*ius constitutum*) tetapi juga *ius constituendum* yaitu RUU

Tujuan penelian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dengan menilik perkembangan peraturan mengenai aset kripto sebagai langkah pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

II. METODE

Penelitian mengenai aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka baru di bursa berjangka dalam rangka menyongsong indonesia emas ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (Marzuki, 2009). Dalam civil law sytem, pendekatan yang pertama merupakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan untuk menjelaskan norma tersebut haruslah diiringi dengan pendekatan konseptual karena norma pada dasarnya merupakan rangkaian konsep, oleh karena itu pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan statute approach terlebih dahulu yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji. Metode conceptual approach digunakan untuk mendukung pendekatan statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah literatur serta pendapat para sarjana sebagai pisau analisis untuk memberikan pencerahan dalam penelitian (M. Hadjon & Djatmiati, 2016). Pendekatan perundang – undangan diantaranya RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Permendag Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, Perbappebti Nomor 3 Tahun 2019, dan Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019, serta Perbappebti No 13 Tahun 2022. Pendekatan konsep dilakukan dengan menggunakan artikel, buku, pendapat ahli hukum, doktrin, teori hukum, dan asas (prinsip) hukum.

III. HASIL

A. Legalitas Aset Kripto di Indonesia

Aset kripto di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Jika dilihat sebagai cara pembayaran, aset kripto memfasilitasi transaksi tanpa memerlukan kartu kredit, rekening bank, atau perantara. Hal tersebut dapat menyebabkan pengguna / pemilik mendapat kebebasan bertransaksi dan keuntungan yang menggiurkan. Dengan kebebasan yang diberikan akibat dari aset kripto tersebut jika digunakan sebagai alat pembayaran, pengguna / pemilik dapat sewenang-wenang melakukan apa yang dikehendakinya bahkan jika itu berentangan dengan hukum materiil.

Melihat perkembangan itu dimana investasi kripto ini sangat menarik minat masyarakat Indonesia, pemerintah segera menyesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan menetapkan status kripto sebagai aset dan bukan sebagai mata uang karena beresiko terjadinya tindak pidana. Di Indonesia aset kripto ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebab tidak memenuhi standar ketentuan mata uang dan alat tukar. Di Indonesia uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Hal tersebut berdasar pada Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam transaksi elektronik hal yang demikian juga diatur dalam Peraturan Nomor 20/6/PBI/2018 bahwa uang elektronik di Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai satuan. Penegasan bahwa kripto tidak dapat dijadikan mata uang atau alat tukar yang sah dan dijadikannya kripto sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dimulai dari diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Pemerintah menjadikan aset kripto sebagai subyek kontrak berjangka baru dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai komoditi. Setelah keluarnya Peraturan Bappebti tersebut menjamin kepastian hukum pada aset kripto di Indonesia. Dan menjadi landasan atau ketentuan bahwa aset kripto hanya dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Semakin hari masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan perdagangan berjangka. Banyak pihak tergiur untuk ikut serta dalam perdagangan berjangka guna memperoleh keuntungan karena kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menyatakan “Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Perjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Komoditi yang dapat diperdagangkan salah satunya adalah aset digital dimana aset kripto termasuk di dalamnya. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Aset Kripto hanya dapat ditransaksikan apabila termasuk dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Setiap aset kripto yang akan diperdagangkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertera pada pasal 3 Peraturan Bapepsti No 5 Tahun 2019 yaitu “berbasis distributed ledger technology, berupa Aset Kripto utilitas atau Aset Kripto beragun aset, nilai kapitalisasi pasar masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar Aset Kripto untuk Kripto Aset utilitas, masuk dalam transaksi Aset Kripto terbesar di dunia, memiliki manfaat ekonomi bagi negara, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika dan telah dilakukan penilaian mengenai risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal”. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, kripto dinyatakan legal sebgserta para pihak yang berinvestasi memiliki jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset kripto yang di perdagangkan.

B. Pengaturan Pajak Aset Kripto

Penggunaan aset kripto dalam perdagangan berjangka di Indonesia menjadi salah satu pilihan investasi menjadi potensi dalam penarikan pajak. Hal ini tidak saja penggunaanya yang terus merangkak naik, volume perdagangannya pun kian membengkak. Bahkan berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Indonesia sampai dengan 31 desember 2021, investor yang berinvestasi mencapai 10 juta orang dengan volume perdagangan hampir mencapai Rp 500 Triliyun (Olavia, 2022). Sehingga pada tahun 2022 disahkan peraturan perpajakan aset kripto yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Ditinjau dari penerapan PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, penerapan pemungutan PPh harus memenuhi unsur-unsur hukum pajak yaitu, subyek pajak, wajib pajak, obyek pajak, dan tarif pajak. Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat”. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Merujuk pada Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah penjual aset kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penambang Aset Kripto,

Selanjutnya obyek pajak diatur pada pasal 2 PMK Nomor 68/PMK.03/2022 disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak aset kripto adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto.

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto. Oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto

Berdasarkan penerapan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, tarif pajak kripto termasuk dalam kategori tarif proposional/sebanding sebab persentase dari pajak kripto tetap dan tidak berubah. Berikut adalah daftar tarif pajak kripto atau PPN kripto dan PPh kripto berdasarkan PMK 68 Tahun 2022 tersebut (Fitriya, 2022):

1. Dalam hal penyelenggara perdagangan adalah Pedagang Fisik Aset (PFAK) tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi.
2. Dalam hal penyelenggara perdagangan bukan oleh PFAK tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,22% dari nilai transaksi ini.
3. Tarif PPN atas jasa mining sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset.
4. Tarif PPh Pasal 22 atas perdagangan aset kripto sebesar 0,1% dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK) dikenakan pada penjual perdagangan aset kripto.
5. Tarif PPh Pasal 22 atas penambangan aset kripto sebesar 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK).
6. Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambangan aset kripto 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto (miner), tidak termasuk PPN.

C. Peralihan Pengawasan Aset Kripto Dari Bapepti ke OJK Dalam RUU P2SK

Jumlah investor kripto terus naik. Tercatat pada 2020 jumlahnya mencapai 4 juta orang. Kemudian, naik menjadi 11,2 juta pada 2021

(Tim, 2022). Bapebti mencatat total jumlah investor kripto meningkat 43,75% dalam periode Januari-Agustus 2022, padaakhir Agustus 2022 sudah berjumlah 16,1 juta investor (Laoli, 2022). Melihat peningkatan jumlah investor aset kripto maka perlu dibangun mekanisme pengawasan dan perlindungan investor yang cukup kuat dan handal untuk investasi yang bersifat *high risk* ini.

Pemerintah membuat rancangan undang-undang yaitu RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 15 Desember 2022 di Jakarta. Aset kripto termasuk hal yang diatur dalam RUU ini. Dalam pasal 202 RUU P2SK ini aktivitas aset kirpto dimasukan dalam ruang lingkup inovasi teknologi sector keuangan (ITSK) bersama dengan sistem pembayaran dan lainnya. Dalam hal pengawasan aktivitas aset kripto akan berpindah kewenangan dari Bapepti ke OJK dan BI.

IV. PEMBAHASAN

Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas. Indonesia akan menyelesaikan satu abad dan berusia 100 tahun saat itu. Pada masa itu, dicita-citakan Indonesia layak menjadi negara maju serta bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Indonesia emas, menurut Kopeuw (2015) kata “emas” sebagai bangsa yang besar dengan modal yang sangat luar biasa dari berbagai aspek kehidupan, sudah waktunya untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, disusunlah Visi Indonesia Tahun Emas 2045 dengan 4 (empat) pilar utama, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan (Bappenas, 2019).

Keempat pilar tersebut dibangun di atas dan bertujuan sebagaimana Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, Dalam pembangunan ekonomi khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pesan moral dan budaya di bidang ekonomi. (Ruslina, 2012). Pasal ini bukan hanya seperangkat rekomendasi mengenai struktur ekonomi dan kewenangan negara untuk mengatur kegiatan ekonomi tetapi itu adalah cita-cita, pandangan yang harus dipegang teguh dan terus dipertahankan serta diperjuangkan oleh pemerintah (Manan, 1995).

Pilar kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, investasi, lapangan kerja, industri, ekonomi kreatif, pariwisata, pelayaran, ketahanan pangan, perdagangan internasional, dan komitmen lingkungan hidup merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Dari sisi investasi, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan investasi menjadi 39% dari PDB pada tahun 2045, dengan harapan Indonesia akan menduduki peringkat kesepuluh dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) (Bappenas, 2019). Dengan adanya

Dalam mencapai hal tersebut dilakukan dengan cara pemberian kemudahan dan fasilitas investigasi sector strategis, perbaikan sistem dan layanan perizinan, peningkatan kepastian hukum dan deregulasi, serta penggiatan investasi hijau. Hal yang fundamental yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan kepastian hukum dan deregulasi sebab hukum sebagai alat kontrol social (*law as a tool of social control*) dan hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (L.Diab, 2014). Dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Aset Kripto) di Bursa Berjangka guna mendorong terciptanya kepastian hukum dan deregulasi aset Kripto tersebut. serta diberikan juga pembatasan / kontrol sosial bahwa aset kripto dijadikan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka tidak dapat dijadikan alat pembayaran yang sah di

Indonesia mengacu pada Ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Dalam peningkatan perekonomian, melihat peningkatan investor kripto di Indonesia dan berpotensi dalam penarikan pajak, pemerintah menjadikan aset kripto sebagai objek pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

V. KESIMPULAN

Dalam mencapai visi Indonesia emas 2045 banyak aspek yang harus dipersiapkan diantaranya adalah perkembangan perekonomian dan hukum (Pratama, Syafa, & Gustini, 2022). Dalam hal perkembangan hukum dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 aset kripto mendapat kejelasan mengenai statusnya sebagai subyek kontrak yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kemudian dalam hal peningkatan perekonomian, melihat peningkatan investor kripto di Indonesia, pemerintah menjadikan aset kripto sebagai objek pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pemerintah masih terus melakukan pengembangan terhadap aset kripto sebagai subyek kontrak baru dalam bursa berjangka. Perkembangan terbaru adalah dengan memasukannya aset kripto ke dalam lingkup inovasi teknologi dan sektor keuangan dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK dan BI.

DAFTAR REFERENSI

- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet. VII*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bappenas. (2019, Juni 17). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*. Retrieved from SIMANTU:
<https://simantu.pu.go.id/content/?id=502>
- Danella, T. D. (2015). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Dimaz, W. A. (2016). *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Puspantara.
- Fitriya. (2022). Sah! Ini Tarif Pajak Kripto Indonesia, Pemungut PPh dan PPN Kripto. *Klikpajak.Id*.
- Jamilah, S. (2021). *CRYPTOCURRENCY-PRESENTATION*. Retrieved from aik.umj.ac.id: https://aik.umj.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/CRYPTOCURRENCY-PRESENTATION-Dr.-Siti-Jamilah-SE.-M.Si_.pdf
- Kopeuw, P.M. (2015). *Mimpi Memiliki Generasi Emas Sentani*. Jakarta: tp. Manullang
- Kurnia, A., & Sumadi, P. (2018). Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1-14.
- Laoli, N. (2022). *Bappebti Catat Jumlah Investor Kripto Melonjak 43,75%, Ini Respons CEO Indodax*. Retrieved from [investasi.kontan.co.id: https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-catat-jumlah-investor-kripto-melonjak-4375-ini-respons-ceo-indodax](https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-catat-jumlah-investor-kripto-melonjak-4375-ini-respons-ceo-indodax)
- L.Diab, A. (2014). PERANAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL, SOCIAL ENGINEERING . *Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2*, 53-66.

- Mahendra, A., Puspawati, I., & Utama, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Manan, B. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- M. Hadjon, P., & Djatmiati, T. S. (2016). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Olavia, L. (2022). Sepanjang 2021, Ini Pencapaian Investasi Kripto di Indonesia. *Beritasatu.Com*.
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/873895/sepanjang-2021-inipencapaian-investasi-kripto-di-indonesia>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
- Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
- Pratama, A. R., Syafa, U., & Gustini, D. R. (2022). Pembangunan Hukum Dagang Dalam Menyongsong Indonesia Emas. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi. *Jurnal Supremasi* 11(2), 1-10.

Ruslina, E. 2012. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 9 (1): 50-82

Sugiharto. (2012). “Menyongsong Indonesia Emas 2045” *Kuliah Perdana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UTS) Yogyakarta*. Yogyakarta, 17 September 2012.

Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security* 6(1), 53-61.

Tim. (2022). *Sri Mulyani Sebut Jumlah Investor Kripto Lebih Tinggi Dibanding Saham*. Retrieved from [www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110140304-532-872047/sri-mulyani-sebut-jumlah-investor-kripto-lebih-tinggi-dibanding-saham](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110140304-532-872047/sri-mulyani-sebut-jumlah-investor-kripto-lebih-tinggi-dibanding-saham)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.